



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 414.2-05/142/2005.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nomor : 414. 2 / 1372 / PMD tanggal 11 September 2003 perihal *Penanganan Kecamatan Phase Out*.
- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Satuan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian di Kecamatan Bulu, Weru, Gatak, Tawangsari dan Bendosari dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. mengajukan susunan Tim Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan PPK Pelestarian untuk ditetapkan oleh Bupati;
- b. menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Unit Pengelola Kecamatan (UPK) yang dibentuk melalui forum musyawarah tingkat kecamatan;
- c. mengusulkan Pengurus UPK untuk disahkan oleh Bupati.
- d. mengajukan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dari UPK melalui TK-PPK Kabupaten untuk disahkan oleh Bupati;
- e. menerbitkan Surat Penetapan Camat tentang penetapan Badan Pengawas (BP) UPK;
- f. mengeluarkan Surat Penetapan Camat untuk mengukuhkan nama desa, jenis kegiatan dan jumlah dana PPK berdasarkan forum musyawarah tingkat kecamatan;
- g. memantau proses pelaksanaan usulan kegiatan oleh desa pada Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan;
- h. memantau proses dan hasil verifikasi usulan prioritas dan pendanaan;
- i. mengesahkan Surat Penetapan Usulan atau kegiatan desa dan jumlah dananya;
- j. bersama Ketua Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan mengesahkan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman, antara Tim Pengelola Kegiatan di Desa (TPKD) / Kelompok dan Unit Pengelola Kecamatan (UPK);
- k. memantau pelaksanaan kegiatan PPK dan mengkoordinasikan masalah-masalah yang dihadapi serta tindak lanjutnya kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- l. memantau rencana dan realisasi pemeliharaan oleh TPKD;
- m. membuat laporan bulanan kepada Bupati mengenai perkembangan pelaksanaan PPK diwilayahnya;

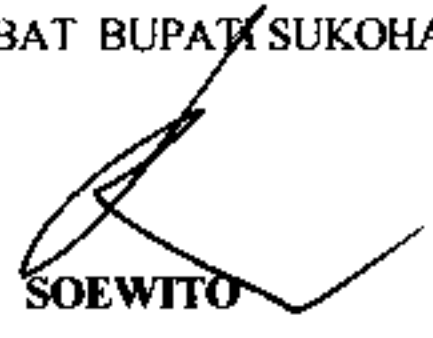
- n. menyiapkan, melaksanakan, dan memantau seluruh administrasi kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- o. memfasilitasi Forum Musyawarah di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan yang membahas tentang usulan kegiatan, realisasi pemeliharaan serta pengembangan;
- p. memantau pengembalian dana pinjaman bergulir sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tim Pengelola Kegiatan di Desa (TPKD) dan Kelompok;
- q. memantau pelaksanaan kegiatan dan menangani masalah yang muncul serta melakukan konsolidasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Komando Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat di lokasi PPK Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
 12. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Weru	Ketua	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
2	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Weru	Sekretaris	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan.
3	Staf Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4	Camat Gatak	Ketua	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Gatak	Sekretaris	Bertanggungjawab atas pelaksanaan
6	Staf Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Camat Bulu	Ketua	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bulu	Sekretaris	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
9	Staf Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10	Camat Tawang Sari	Ketua	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Tawang Sari	Sekretaris	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
12	Staf Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13	Camat Bendosari	Ketua	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
14	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bendosari	Sekretaris	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
15	Staf Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO